



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPKA Alias SEPKA Bin HERMANSONO;  
Tempat lahir : Babatan;  
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 03 November 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kontrakan Rejo Jln. Muhajirin I gang 4A No- Rt-  
Rw- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran pati  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Panggul;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Julita,S.H., sebagai Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Fatmawati XI Nomor 182 C Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 310Pid.Sus/2022/ PN.Bgl., tertanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-108/BKULU/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting kertas vapis
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
  - 1 (satu) blok kertas vapis merk royo
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu  
(Semuanya dirampas untuk dimusnahkan)
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-108/BKULU/08/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di warung tuak opung Jl. Taman Remaja Rt.- Rw.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO bertemu dengan sdr.YERI (DPO) selanjutnya terdakwa berkata "KALO ADO GANJA AKU NITIP SERATUS?" lalu dijawab oleh YERI" BENTAR LAGI" kemudian terdakwa jawab "IYO" selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. YERI dan tidak berapa lama kemudian sdr.YERI datang memberikan 1 (satu) paket ganja kemudian terdakwa kembali kekontrakan terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa pecah/linting dengan menggunakan kertas vavir menjadi 5 (lima) linting. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa Ganja yang terdakwa beli tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 22.089.11.16.05.0196 tanggal 16 Juni 2022 An. Sepka Als Sepka Bin Hermansono Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif jenis ganja termasuk Narkotika Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl.Taman Remaja Rt.- Rw.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO sedang berada di rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) paket ganja yang terdakwa dapat dari sdr. YERI dengan membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa pecah/ linting dengan menggunakan kertas vavir menjadi 5 (lima) linting tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke taman remaja membawa 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vavir merk Royo yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan).

----- Bahwa Ganja yang terdakwa beli tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 22.089.11.16.05.0196 tanggal 16 Juni 2022 An. Sepka Als Sepka Bin Hermansono Bahwa dari jumlah contoh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif jenis ganja termasuk Narkotika Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

ATAU

## Ketiga :

----- Bahwa terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kontrakan Rejo Jl. Muhajirin 1 Gang 4A Rt-Rw-No. 78 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa SEPKA Als SEPKA Bin HERMANSONO sedang berada di kontrakan selanjutnya terdakwa siapkan kertas vavir lalu ganja terdakwa tuang diatas kertas vavir kemudian ujungnya diberi potongan kertas yang di gulung untuk tempat menghisapnya kemudian kertas vavir tersebut terdakwa gulung /liting kecil kemudian ujung lainnya terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok . Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari sdr. YERI dengan membeli seharga Rp. 100.100,- (seratus ribu rupiah) Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan).

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/90/VI/2022/Rumkit oleh dr. Fanny Dwi Putra dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 12 Juni 2022 terhadap Urine terdakwa An. Sepka Als Sepka Bin Hermansono ditemukan kandungan THC MARIJUANA dengan hasil (+), dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi EFRAN YULIANSYAH,S.Ip., Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib Saksi bersama Anggota lapangan yang lain yaitu Aipda Merlansyah, Aipda Dedy Eryansyah, Bripka Apandi Siregar dan Briptu David Sitompul sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di seputaran Jln.Taman Remaja kemudian Aipda Merlansyah mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis Ganja di Jl.Taman Remaja yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPKA dengan ciri ciri umur sekira 32 tahun, badan Pendek, berkulit sawo matang dan saat ini Target Operasi sedang berada di warung tuak di Jln. Taman Remaja diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan kepada anggota yang lain ;

- Bahwa kemudian Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan informasi tersebut kepada Merlansyah dan Merlansyah memerintahkan Anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Aipda Dedy Eryansyah, Bripta Apandi Siregar, dan Bripta David Sitompul langsung menuju ke seputaran lokasi Jln. Taman Remaja, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada di warung tuak tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendatangi warung tuak tersebut kemudian Merlansyah berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!"
  - Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berjalan menuju warung tuak tersebut dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen datang menuju warung tuak tersebut lalu BRIPTA APANDI SIREGAR dan saksi memegang laki-laki tersebut lalu menginterogasinya BRIPTA APANDI SIREGAR "KAMU YANG NAMANYA SEPKA?" lalu dijawab laki-laki tersebut "IYA PAK AKU SEPKA" lalu saksi menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS GANJA" lalu Aipda Dedy menanyakan "DIMANA GANJANYA KAMU SIMPAN?" dijawab oleh An.SEPKA " ADA PAK DIKANTONG CELANA, DIDALAM KOTAK ROKOK, lalu Aipda Dedy menyuruh An.SEPKA untuk mengambil dan membuka kotak rokok yang ada didalam celananya;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengambil kotak rokok merk sampoerna dari kantong celananya kemudian membuka isi kotak rokok tersebut lalu terlihat 1 (satu) linting ganja lalu Aipda Dedy bertanya "PUNYA SIAPA INI"? lalu dijawab oleh terdakwa "PUNYA AKU PAK" lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Kapolres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi APANDI SIREGAR, SH., Bin RASOKI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Bengkulu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib Saksi bersama Anggota lapangan yang lain yaitu, Aipda Merlansyah, Aipda Dedy Eryansyah, Briptu Efran, dan Briptu David Sitompul sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di seputaran Jln. Taman Remaja kemudian Aipda Merlansyah mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran narkotika jenis Ganja di Jln. Taman Remaja yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil SEPKA dengan ciri ciri umur sekira 32 tahun, badan Pendek, berkulit sawo matang dan saat ini Targegt operasi sedang berada di warung tuak di Jln. Taman Remaja diduga menyimpan narkotika jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan kepada anggota yang lain ;
- Bahwa kemudian Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan informasi tersebut kepada Merlansyah dan Merlansyah memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Aipda Dedy Eryansyah, Briptu Apandi Siregar, dan Briptu David Sitompul langsung menuju ke seputaran lokasi Jln. Taman Remaja, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada di warung tuak tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendatangi warung tuak tersebut kemudian Merlansyah berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!"
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berjalan menuju warung tuak tersebut dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen datang menuju warung tuak tersebut lalu saksi dan Briptu Efran memegang laki-laki tersebut lalu menginterogasinya lalu saksi bertanya "KAMU YANG NAMANYA SEPKA?" lalu dijawab laki-laki tersebut "IYA PAK AKU SEPKA" lalu saksi menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS GANJA" lalu Aipda Dedy menanyakan "DIMANA GANJANYA KAMU SIMPAN?" dijawab oleh An. SEPKA " ADA PAK DIKANTONG CELANA, DIDALAM KOTAK ROKOK, lalu Aipda Dedy menyuruh An. SEPKA untuk mengambil dan membuka kotak rokok yang ada didalam celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kotak rokok merk sampoerna dari kantong celananya kemudian membuka isi kotak rokok tersebut lalu terlihat 1 (satu) linting ganja lalu Aipda Dedy bertanya "PUNYA SIAPA INI?" lalu dijawab oleh terdakwa "PUNYA AKU PAK" lalu terdakwa berikut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 2100 wib bertempat di Jalan Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas papir yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok sempurna dan dimasukan kedalam saku celana kiri yang Terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah membeli daun ganja kering dari temannya bernama Yeri seharga Rp.100.000.0 sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian dilinting menjadi 5 (lima) linting dan sisanya 1 (satu) linting ditemukan Polisi pada saat ditangkap;
- Bahwa daun ganja kering yang telah dibelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- dari temannya bernama Yeri digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting kertas vapis;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) blok kertas vapis merk royo;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian barang bukti dan hasil penimbangan barang bukti sebagai-berikut :

- Bahwa Ganja yang terdakwa beli tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan 1 sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 22.089.11.16.05.0196 tanggal 16 Juni 2022 An. Sepka Als Sepka Bin Hermansono Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif jenis ganja termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Efran Yuliasnyah dan saksi Apandi Siregar yang masing-masing sebagai Anggota Polisi pada Polres Bengkulu bersama Anggota lain yaitu Aipda Merlansyah, Aipda Dedy Eryansyah, Bripka Apandi Siregar dan Briptu David Sitompul pada pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di seputaran Jln.Taman Remaja kemudian Aipda Merlansyah mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis Ganja di Jln.Taman Remaja yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil SEPKA dengan ciri ciri umur sekira 32 tahun, badan Pendek,berkulit sawo matang dan saat ini Target Operasi sedang berada di warung tuak di Jln.Taman Remaja diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan kepada anggota yang lain;
2. Bahwa kemudian Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan informasi tersebut kepada Merlansyah dan Merlansyah memerintahkan Anggota Opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya para saksi bersama Aipda Dedy Eryansyah, Bripta Apandi Siregar, dan Bripta David Sitompul langsung menuju ke seputaran lokasi Jln. Taman Remaja, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada diwarung tuak tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendatangi warung tuak tersebut kemudian Merlansyah berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!"

3. Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berjalan menuju warung tuak tersebut dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen datang menuju warung tuak tersebut lalu BRIPKA APANDI SIREGAR dan para saksi memegang laki-laki tersebut lalu menginterogasinya BRIPKA APANDI SIREGAR "KAMU YANG NAMANYA SEPKA?" lalu dijawab laki-laki tersebut "IYA PAK AKU SEPKA" lalu para saksi menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS GANJA" lalu Aipda Dedy menanyakan "DIMANA GANJANYA KAMU SIMPAN?" dijawab oleh An.SEPKA " ADA PAK DIKANTONG CELANA, DIDALAM KOTAK ROKOK, lalu Aipda Dedy menyuruh An.SEPKA untuk mengambil dan membuka kotak rokok yang ada didalam celananya;
4. Bahwa kemudian terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono mengambil kotak rokok merk sampoerna dari kantong celananya kemudian membuka isi kotak rokok tersebut lalu terlihat 1 (satu) linting ganja lalu Aipda Dedy bertanya "PUNYA SIAPA INI"? lalu dijawab oleh terdakwa "PUNYA AKU PAK" lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Kapolres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah membeli daun ganja kering dari temannya bernama Yeri seharga Rp.100.000.0 sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian dilinting menjadi 5 (lima) linting dan sisanya 1 (satu) linting ditemukan Polisi pada saat ditangkap yang disimpan didalam kotak rokok sempurna dan dimasukkan kedalam saku celana kiri yang Terdakwa pakai pada waktu itu dan daun ganja kering yang telah dibelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- dari temannya bernama Yeri digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri;
6. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dan hasil pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Ganja yang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan 1 sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (POM RI) Nomor : 22.089.11.16.05.0196 tanggal 16 Juni 2022 An. Sepka Alias Sepka Bin Hermansono Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif jenis ganja termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tananam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tananam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ke-dua ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, maka dianggap unsur ke-satu ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipesidangan dapat diketahui saksi Efran Yuliasnyah dan saksi Apandi Siregar yang masing-masing sebagai Anggota Polisi pada Polres Bengkulu bersama Anggota lain yaitu Aipda Merlansyah, Aipda Dedy Eryansyah, Bripka Apandi Siregar dan Briptu David Sitompul pada pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib sedang patroli melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di seputaran Jln.Taman Remaja kemudian Aipda Merlansyah mendapat informasi dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis Ganja di Jln.Taman Remaja yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil SEPKA dengan ciri ciri umur sekira 32 tahun, badan Pendek,berkulit sawo matang dan saat ini Target Operasi sedang berada di warung tuak di Jln.Taman Remaja diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja, mendapat informasi tersebut selanjutnya Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan kepada anggota yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Aipda Dedy Eryansyah menyampaikan informasi tersebut kepada Merlansyah dan Merlansyah memerintahkan Anggota Opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya para saksi bersama Aipda Dedy Eryansyah, Bripka Apandi Siregar, dan Briptu David Sitompul langsung menuju ke seputaran lokasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Taman Remaja, Saksi bersama anggota yang lain memantau beberapa orang yang ada diwarung tuak tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendatangi warung tuak tersebut kemudian Merlansyah berteriak "JANGAN BEGERAK, POLISI!"

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berjalan menuju warung tuak tersebut dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen datang menuju warung tuak tersebut lalu BRIPKA APANDI SIREGAR dan para saksi memegang laki-laki tersebut lalu menginterogasinya BRIPKA APANDI SIREGAR "KAMU YANG NAMANYA SEPKA?" lalu dijawab laki-laki tersebut "IYA PAK AKU SEPKA" lalu para saksi menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS GANJA" lalu Aipda Dedy menanyakan "DIMANA GANJANYA KAMU SIMPAN?" dijawab oleh An. SEPKA "ADA PAK DIKANTONG CELANA, DIDALAM KOTAK ROKOK, lalu Aipda Dedy menyuruh An. SEPKA untuk mengambil dan membuka kotak rokok yang ada didalam celananya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono mengambil kotak rokok merk sampoerna dari kantong celananya kemudian membuka isi kotak rokok tersebut lalu terlihat 1 (satu) linting ganja lalu Aipda Dedy bertanya "PUNYA SIAPA INI?" lalu dijawab oleh terdakwa "PUNYA AKU PAK" lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Kapolres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah membeli daun ganja kering dari temannya bernama Yeri seharga Rp.100.000.0 sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian dilinting menjadi 5 (lima) linting dan sisanya 1 (satu) linting ditemukan Polisi pada saat ditangkap yang disimpan simpan didalam kotak rokok sempurna dan dimasukkan kedalam saku celana kiri yang Terdakwa pakai pada waktu itu dan daun ganja kering yang telah dibelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- dari temannya bernama Yeri digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dan hasil pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Ganja yang terdakwa beli tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan 1 sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (POM RI)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22.089.11.16.05.0196 tanggal 16 Juni 2022 An. Sepka Alias Sepka Bin Hermansono Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif jenis ganja termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu karena telah memiliki Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering dengan berat 0,13 gram yang didapatnya dari temannya bernama Yeri dengan cara membeli seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua sepanjang elemen Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dilinting kertas vapis yang merupakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya sebagaimana diatur didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) blok kertas vapis merk royo, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut ini merupakan sebagai alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja Kering sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sepka alias Sepka bin Hermansono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dilinting kertas vapis seberat 0,13 gram yang merupakan Narkotika Golongan 1;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
  - 1 (satu) blok kertas vapis merk royo
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Tuty Daulay.H.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Leonita,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Riswan Supartawinata,S.H.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay.H.S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor :

310/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)